



PUTUSAN

Nomor 6559/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor 6559/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal 31 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/IV/2017 Tertanggal 03 April 2017 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Alamat Tergugat bertempat tinggal saat ini ;

3. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan bernama : anak I, L, Umur 1 tahun, Lahir 06-02-2018 ;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :

- a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir ;
- b. Tergugat temperamental karena hal- hal kecil mudah membentak penggugat ;

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi di pertahankan dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Hal.2 dari 15 hal. Put. No : 6559/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, dan telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. Aprah Simbolon., namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan tanggal 07 Januari 2020 gugatan Penggugat tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 360316581193xxxxx, tanggal 2012, (bukti P.1) ;

Hal.3 dari 15 hal. Put. No : 6559/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxx/xxx/IV/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji kabupaten Tangerang, tanggal 03 April 2017, (bukti P.2) ;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Pondok Kulon Rt. 001 Rw. 001 Desa Pakuhaji Kabupaten Tangerang, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang keturunan ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juli 2017 rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering bertengkar dan berselisih ;
- bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan tempramen ;
- bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan September 2019, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2. saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Pondok Kulon Rt. 001 Rw. 001 Desa Pakuhaji Kabupaten Tangerang, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.4 dari 15 hal. Put. No : 6559/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang keturunan ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Juli 2017 rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering bertengkar dan berselisih ;
- bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan tempramen ;
- bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan September 2019, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa Tergugat juga menghadirkan 3 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. H. Bukher bin H. Ibrohim, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Pondok Lor Rt. 001 Rw. 007 Desa Pakualam Kecamatan Pakualam Kabupaten Tangerang, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Tergugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang keturunan ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sekarang dengar ada keributan ;

Hal.5 dari 15 hal. Put. No : 6559/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



- bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan September 2019, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- bahwa Saksi sanggup lagi merukunkan mereka ;

2. Hj. Munirotussaadah binti H. Muhammad, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Pondok Lor Rt. 001 Rw. 007 Desa Pakualam Kecamatan Pakualam Kabupaten Tangerang, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Tergugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang keturunan ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sekarang dengar ada keributan ;
- bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan September 2019, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- bahwa Saksi sanggup lagi merukunkan mereka ;

3. Selly Apriyani binti Utay Sutarsa, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kp. Duri Rt. 004 Rw. 001 Desa Pakualam Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah karyawan toko di tempat orang tua Tergugat ;

Hal.6 dari 15 hal. Put. No : 6559/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang keturunan ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sekarang dengan ada keributan ;
- bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- bahwa Saksi sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup terhadap bukti tersebut, sehingga Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. Aprah Simbolon, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana

Hal.7 dari 15 hal. Put. No : 6559/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2017 mulai goyah dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat tempramen, hal-hal kecil mudah membentak Penggugat, yang puncaknya terjadi pada bulan September 2019, yang menyebabkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak dapat lagi dibina oleh Penggugat dan Tergugat, karenanya Penggugat mohon agar perceraianya dengan Tergugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawabnya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat yaitu telah terjadi perselisihan karena masalah ekonomi rumah tangga karena ikut orangtua Tergugat dan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim mengkuualifikasikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi

Hal.8 dari 15 hal. Put. No : 6559/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang diindikasikan telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian adalah merupakan hukum acara yang bersifat khusus dan untuk menghindari rekayasa, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat tetap dibebankan pembuktian, dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan mendengarkan keterangan keluarga terdekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan akta nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini dan juga telah didengarkan satu persatu serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, dan keterangan Saksi tersebut menguatkan alasan gugatan Penggugat, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat secara formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya

Hal.9 dari 15 hal. Put. No : 6559/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini dan juga telah didengarkan satu persatu serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, dan keterangan Saksi tersebut menguatkan alasan gugatan Penggugat, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat secara formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat serta replik dan duplik serta bukti-bukti surat dan diperkuat keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat ditemukan fakta-fakta yaitu Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 02 April 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, akan tetapi sejak bulan Juli 2017 sering terjadi perselisihan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan bersifat tempramen, sehingga puncaknya menyebabkan sejak bulan September 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sedangkan Saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, sehingga Para saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak bulan September 2019 antara Penggugat dan Tergugat, yang setidaknya-tidaknyanya sudah berlangsung lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan

Hal.10 dari 15 hal. Put. No : 6559/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat, sudah berjalan setidaknya-tidaknya lebih kurang 4 bulan terakhir dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, baik di dalam persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan/atau setidaknya-tidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Hal.11 dari 15 hal. Put. No : 6559/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang telah tidak lagi bersedia rukun lagi, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق
عليه القاضي طلقة

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

فذاثبت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة
أو اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطلق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة
بأئنة

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba’in “ ;

Hal.12 dari 15 hal. Put. No : 6559/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;

Hal.13 dari 15 hal. Put. No : 6559/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil akhir 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H., dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd. S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

H. SAMSUL FADLI, S.Pd. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Hal.14 dari 15 hal. Put. No : 6559/Pdt.G/2019/PA. Tgrs



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran
	Rp. 30.000,.
2.	Biaya ATK Perkara.....
	Rp. 75.000,.
3.	Biaya Panggilan
	Rp 300.000,.
4.	Pnbp Panggilan
	Rp. 20.000,.
5.	Biaya Redaksi
	Rp. 10.000,.
6.	Biaya Meterai
	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp. 441.000,.
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----